

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 060.A/Bawaslu Prov.JT-03/HK.01.01/VI /2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Batang;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Batang dan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 326);
- 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang bertugas:
- a. Penasihat
 1. memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh coordinator; dan
 2. melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jawa Tengah;
3. Arsip.

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Achmad Soeharto, S.H., M.H.	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Batang	Penasihat
2.	AKBP. Edi Suranta Sinulingga, S.I.K.	Kapolres Batang	Penasihat
3.	Nova Elida Saragih, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Batang	Penasihat
4.	Mahbrur, S.Pd.	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslukab Batang	Pembina
5.	KOMPOL Hartono, S.E., M.M.	Kabagops Polres Batang	Pembina
6.	Arfan Halim, S.H.	Kasi Intelijen Kejari Batang	Pembina
7.	Luthfi Dwi Yoga, S.H.	Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslukab Batang	Koordinator
8.	AKP. Eko Marudin, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Batang	Koordinator
9.	Didik Mulyo Nugroho, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejari Batang	Koordinator
10.	IPTU Suharsiyanto, S.H., M.H.	Penyidik Polres Batang	Anggota
11.	IPDA Darmanto	Penyidik Polres Batang	Anggota
12.	BRIGPOL. M. Sodik, S.H.	Penyidik Polres Batang	Anggota
13.	Dista Anggara, S.H.	Kasi Datun Kejari Batang	Anggota
14.	Hardiman W Putra, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Batang	Anggota
15.	Moh. Noor Afif, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Batang	Anggota
16.	Mustamsikin, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Panwaslukab Batang	Anggota
17.	Indra Budhiarto, S.E.	Staf Kordiv Organisasi dan SDM Panwaslukab Batang	Anggota
18.	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslukab Batang	Anggota

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG**



ACHMAD SOEHARTO, S.H, M.H.